



BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa kode etik Aparatur Sipil Negara merupakan pedoman yang mengatur sikap, tingkah laku dan perbuatan setiap Aparatur Sipil Negara baik dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam pergaulan sehari-hari selaku abdi Negara dan abdi masyarakat;
- b. bahwa kode etik Aparatur Sipil Negara sangat diperlukan dalam rangka menjaga wibawa dan martabat Aparatur Sipil Negara secara profesional dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian sehingga diperlukan adanya kepastian hukum yang mengatur mengenai kode etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kode Etik Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Kode Etik ASN adalah pedoman, sikap, tingkah laku dan perbuatan Aparatur Sipil Negara baik dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam pergaulan hidup sehari-hari.
2. Nilai Dasar adalah kondisi ideal atau kewajiban moral tertentu yang diharapkan dari Aparatur Sipil Negara untuk mewujudkan pelaksanaan tugas instansi atau unit kerjanya.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan atau diserahi tugas Negara lainnya serta digaji berdasarkan peraturan yang berlaku.
5. Pelanggaran Kode Etik ASN adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara.
6. Sumbang adalah perbuatan dan/atau tindakan yang berpotensi menimbulkan dugaan atau pandangan negatif.
7. Terlapor adalah Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik ASN.
8. Pelapor adalah seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik ASN.
9. Pengadu adalah seseorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak pegawai ASN yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik ASN.
10. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik ASN yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.
11. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik ASN.
12. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai bukti dan permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pegawai ASN yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik ASN.
13. Hari adalah hari kerja.
14. Sanksi moral adalah sanksi yang diberikan kepada pegawai yang melanggar Kode Etik PNS PNS oleh Majelis Kode Etik ASN secara terbuka dan tertutup.
15. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN, dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pejabat eselon II dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
17. Pejabat Administrator adalah pejabat eselon III dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
18. Pejabat Pengawas adalah pejabat eselon IV dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

19. Pejabat Pelaksana adalah fungsional umum atau staf dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
20. Nilai Budaya Daerah adalah konsep atau prinsip dasar yang filosofis dan bernilai positif dalam tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan.
21. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
24. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
25. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. nilai-nilai dasar;
- b. Kode Etik ASN;
- c. Majelis Kode Etik;
- d. hak dan kewajiban Pelapor, Terlapor, dan Saksi;
- e. mekanisme penegakan Kode Etik ASN; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB III NILAI-NILAI DASAR

Bagian Kesatu Nilai Dasar Umum

Pasal 3

Nilai dasar umum yang harus dijunjung tinggi oleh setiap ASN meliputi :

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan
- i. semangat jiwa korps.

Bagian Kedua
Nilai Dasar Khusus

Pasal 4

Selain nilai dasar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan menjunjung tinggi nilai dasar khusus yang menjadi kearifan lokal sebagai Nilai Budaya Daerah yakni sebagai berikut :

- a. religiusitas;
- b. *soosa*;
- c. *mondopulian*;
- d. *pokinendeke*; dan
- e. *pomenggon noa*.

Pasal 5

- (1) Nilai dasar khusus bersifat religiusitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi nilai yang bermakna kesadaran moral yang bersumber dari keyakinan serta pengamalan ajaran agama yang di anut oleh setiap ASN, dan menjadikan sebagai sumber etika yang utama dalam melakukan tugas sebagai ASN.
- (2) Nilai dasar khusus bersifat *soosa* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi nilai yang bermakna rasa menghormati dan menghargai masyarakat yang dilayani dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya.
- (3) Nilai dasar khusus bersifat *mondopulian* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi nilai yang bermakna kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan rasa kekeluargaan tanpa membedakan identitas suku, agama, ras dan antar golongan.
- (4) Nilai dasar khusus bersifat *pokinendeke* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi nilai yang bermakna mencurahkan segala kemampuan yang di miliki baik pikiran dan tenaga untuk memperbaiki kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik.
- (5) Nilai dasar khusus bersifat *pomenggon noa* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi nilai yang bermakna memiliki satu rasa, satu hati yang peka terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, disertai dorongan hati yang penuh kesadaran untuk senantiasa menunjukkan yang terbaik dalam melakukan tugas yang di bebankan kepadanya sebagai ASN.

BAB IV
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 6

Setiap ASN dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari tunduk dan berpedoman pada Kode Etik ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil atau ASN.

Pasal 7

Kode Etik ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari :

- a. etika dalam beragama;
- b. etika dalam berorganisasi;
- c. etika dalam bermasyarakat;
- d. etika terhadap diri sendiri; dan
- e. etika terhadap sesama ASN

Pasal 8

Etika dalam beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :

- a. menjunjung tinggi, menghormati norma dan nilai-nilai keagamaan;
- b. memberikan kemudahan yang sama bagi setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah serta kewajibannya;
- c. menghargai perayaan hari keagamaan kepada seluruh ASN tanpa diskriminasi;
- d. menghargai perbedaan serta menghormati norma dan nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan dari rekan sejawat maupun anggota masyarakat lainnya dalam pergaulan dan interaksi sosial sehari-hari; dan
- e. mengembangkan rasa persaudaraan serta sikap saling mendukung demi kepentingan individu, lembaga, bangsa dan Negara tanpa dibatasi oleh perbedaan agama, kepercayaan, ras, suku, asal usul, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, status sosial, ekonomi, dan pendidikan.

Pasal 9

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi :

- a. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- b. bersikap netral, tidak menjadi anggota dan pengurus dari suatu partai politik;
- c. tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat, dan citra institusi;
- d. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama ASN dan pihak terkait lainnya;
- e. menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;
- f. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
- g. melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia Negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga

- bangsa dan Negara;
- h. tidak berkompromi dengan pihak yang berpotensi merusak nama baik dan/atau merugikan Pemerintah Daerah, bangsa dan Negara;
 - i. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana serta tidak berbuat sewenang-wenang terhadap bawahan.

Pasal 10

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi :

- a. menjunjung tinggi nilai-nilai budaya masyarakat;
- b. mewujudkan pola hidup sederhana;
- c. memberikan layanan secara cepat, akurat, akuntabel, adil dan tidak diskriminatif, pengaduan serta pendapat yang berasal dari masyarakat luas;
- d. bersikap jujur, terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan atau pengaduan serta pendapat yang berasal dari masyarakat luas; dan
- e. senantiasa berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 11

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi :

- a. meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi tugas dibidang masing-masing serta menunjukkan profesionalisme, loyalitas dan dedikasi yang tinggi demi memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat serta menjaga citra ASN, Pemerintah Daerah, bangsa dan Negara;
- b. tidak melakukan perbuatan kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- c. tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk memperkaya diri, orang lain dan/atau kelompok tertentu yang merugikan Pemerintah Daerah, bangsa dan Negara;
- d. tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- e. menolak pemberian hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan sebagai ASN;
- f. menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela, perzinahan dan perbuatan tidak bermoral lainnya; dan
- g. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

Pasal 12

Etika terhadap sesama ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi :

- a. mengedepankan sikap *soosa* atau saling menghargai sesama ASN, baik kepada atasan maupun kepada bawahan;
- b. mengedepankan sikap *pokinendeke* atau saling mengingatkan sesama ASN, baik kepada atasan maupun kepada bawahan;
- c. mengedepankan sikap *pomenggon noa* atau menyelaraskan hati dan pikiran sesama ASN, baik kepada atasan maupun kepada bawahan;
- d. tidak melakukan persekongkolan dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya atau institusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Pemerintah Daerah, bangsa dan Negara; dan
- e. menjaga serta menjalin rasa solidaritas dan *soliditas* sesama ASN.

BAB V MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu Pembentukan, Kedudukan dan Keanggotaan

Pasal 13

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik ASN di Daerah dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Majelis Kode Etik ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Dalam hal keanggotaan Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Jabatan dan/atau pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai ASN yang diperiksa, paling rendah pangkat dan/atau jabatan

- (4) Majelis Kode Etik dibentuk paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengaduan, temuan dan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik diterima.
- (5) Keanggotaan Majelis Kode Etik diatur sebagai berikut :
 - a. dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II, maka keanggotaan Majelis Kode Etik terdiri dari :
 1. Wakil Bupati sebagai ketua merangkap anggota;
 2. Sekretaris Daerah sebagai wakil ketua merangkap anggota;
 3. Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sebagai sekretaris merangkap anggota;
 4. Asisten Sekretaris Daerah yang ditunjuk sebagai anggota; dan
 5. Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang pengawasan sebagai anggota.
 - b. dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrator, pengawas, pelaksana atau jabatan struktural eselon III, dan eselon IV termasuk jabatan fungsional dan calon Pegawai Negeri Sipil, maka keanggotaan Majelis Kode Etik terdiri dari :
 1. Sekretaris Daerah sebagai ketua merangkap anggota;
 2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah sebagai wakil ketua merangkap anggota;
 3. Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sebagai sekretaris merangkap anggota;
 4. Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang pengawasan sebagai anggota;
 5. Kepala Perangkat Daerah/pejabat yang membawahi Pegawai ASN yang diduga melanggar Kode Etik sebagai anggota;
 6. Kepala unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah di bidang hukum sebagai anggota; dan
 7. pejabat lainnya yang dianggap perlu.
- (6) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas majelis Kode Etik, dibentuk Sekretariat Majelis Kode Etik ASN yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (7) Sekretariat Majelis Kode Etik ASN dan unsur personil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Masa tugas Majelis Kode Etik ASN berakhir pada saat keputusan Majelis Kode Etik ditetapkan.

Pasal 16

Dalam hal pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf a tidak dapat dipenuhi dilingkungan Pemerintah Daerah, maka keanggotaan Majelis Kode Etik dapat berasal dari pejabat dilingkungan Badan Kepegawaian Provinsi dan/atau pejabat dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 17

Majelis Kode Etik mempunyai tugas :

- a. melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan dan/atau pengaduan terkait pelanggaran Kode Etik ASN;
- b. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik ASN;
- c. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan/atau sanksi disiplin kepada pejabat yang berwenang; dan
- d. menyampaikan keputusan sidang Majelis Kode Etik kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Majelis Kode Etik berwenang :

- a. memanggil Pegawai ASN untuk didengar keterangannya sebagai Terlapor;
- b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan/atau Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;
- d. memutuskan dan/atau menetapkan Terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- e. memutuskan dan/atau menetapkan sanksi jika Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
- f. merekomendasikan sanksi moral dan/atau sanksi disiplin.

Pasal 19

Pembagian tugas Majelis Kode Etik ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur sebagai berikut :

- a. ketua bertugas :
 1. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;
 2. menentukan jadwal sidang;

3. memimpin jalannya sidang Majelis Kode Etik;
 4. menentukan saksi yang perlu didengar keterangannya;
 5. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
 6. mempertimbangkan saran, pendapat, baik dari anggota Majelis Kode Etik maupun saksi untuk merumuskan putusan sidang;
 7. menandatangani putusan sidang;
 8. menandatangani berita acara sidang.
- b. wakil ketua bertugas :
1. membantu kelancaran pelaksanaan tugas ketua;
 2. memimpin jalannya sidang jika ketua Majelis Kode Etik berhalangan;
 3. mengkoordinasikan kegiatan dengan sekretaris Majelis Kode Etik;
 4. menandatangani berita acara sidang.
- c. sekretaris bertugas :
1. menyiapkan administrasi persidangan;
 2. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada Terlapor, Pelapor, pengadu, dan/atau Saksi yang diperlukan;
 3. menyusun berita acara sidang;
 4. mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan keputusan Majelis Kode Etik;
 5. menyiapkan konsep putusan sidang;
 6. menyampaikan keputusan sidang kepada Terlapor; dan
 7. menandatangani berita acara sidang.
- d. anggota bertugas :
1. mengajukan pertanyaan kepada Terlapor, dan Saksi untuk kepentingan sidang;
 2. mengajukan saran kepada ketua Majelis Kode Etik baik diminta ataupun tidak; dan
 3. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan dilapangan bila diperlukan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PELAPOR, TERLAPOR DAN SAKSI

Bagian Kesatu Pelapor

Pasal 20

Setiap Pelapor adanya dugaan pelanggaran Kode Etik ASN berkewajiban :

- a. memberikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. menjaga kerahasiaan laporan dan/atau pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
- c. memenuhi semua panggilan;
- d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
- e. menaati semua ketentuan yang ditetapkan oleh Majelis Kode Etik; dan
- f. memberikan identitas yang jelas.

Pasal 21

Setiap Pelapor adanya dugaan pelanggaran Kode Etik ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berhak :

- a. mengetahui tindak lanjut laporan yang disampaikan;
- b. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
- c. mendapatkan perlindungan administratif;
- d. mencabut laporan/pengaduan; dan
- e. mendapatkan salinan berita acara persidangan.

Bagian Kedua Terlapor

Pasal 22

Setiap Terlapor adanya dugaan pelanggaran Kode Etik ASN berkewajiban :

- a. memenuhi semua panggilan sidang;
- b. menghadiri sidang;
- c. menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
- d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik; dan
- e. berlaku sopan selama persidangan.

Pasal 23

Setiap Terlapor adanya dugaan pelanggaran Kode Etik ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berhak :

- a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;
- b. menerima salinan berkas laporan dan/atau pengaduan baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang dilaksanakan;
- c. mengajukan pembelaan;
- d. mengajukan Saksi dalam proses persidangan; dan
- e. menerima salinan putusan sidang.

Bagian Ketiga Saksi

Pasal 24

(1) Setiap Saksi adanya dugaan pelanggaran Kode Etik ASN berkewajiban :

- a. memenuhi semua panggilan sidang;
- b. menghadiri sidang;
- c. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan diketahui tanpa dikurangi atau ditambah;
- d. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
- e. berlaku sopan selama persidangan.

(2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Saksi berhak memperoleh perlindungan administratif.

BAB VII
MEKANISME PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu
Penanganan Laporan

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Pegawai ASN dapat melaporkan kepada unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Perangkat Daerah tempat Pegawai ASN bekerja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti apabila laporan tersebut didukung dengan bukti yang diperlukan dan disertai dengan identitas yang jelas dari Pelapor.
- (3) Terhadap setiap laporan yang disertai dengan bukti dan identitas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menentukan apakah laporan tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik atau tidak.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diduga kuat bahwa perbuatan Terlapor melanggar Kode Etik maka Majelis Kode Etik melaksanakan sidang.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pemanggilan

Pasal 26

- (1) Pegawai ASN selaku Terlapor yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu antara pemanggilan pertama dengan pemanggilan kedua selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh ketua atau wakil ketua Majelis Kode Etik.
- (4) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Dalam hal dilakukan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Terlapor tetap tidak hadir, Majelis Kode Etik melaksanakan sidang tanpa kehadiran Terlapor.

- (2) Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya laporan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik.
- (3) Dalam melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Majelis Kode Etik menerapkan prinsip praduga tak bersalah.

Bagian Ketiga Pemeriksaan

Pasal 28

Pemeriksaan terhadap Terlapor dilakukan dalam sidang tertutup yang hanya dapat diketahui dan dihadiri oleh Terlapor dan Majelis Kode Etik.

Pasal 29

- (1) Terlapor yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diwajibkan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan selama pemeriksaan dalam sidang Majelis Kode Etik.
- (2) Dalam hal Terlapor yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukannya.

Pasal 30

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Majelis Kode Etik dan Terlapor.
- (2) Dalam hal Terlapor tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Berita Acara Pemeriksaan cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Putusan

Pasal 31

- (1) Majelis Kode Etik berhak memutuskan atau menetapkan Terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran.
- (2) Dalam hal Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Kode Etik berhak menetapkan sanksi.
- (3) Dalam hal Terlapor tidak menghadiri sidang atau tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dan ayat (2) sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan putusan sidang.

- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam putusan sidang Majelis Kode Etik.
- (5) Putusan sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.
- (6) Putusan sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan sebagai rekomendasi bagi pejabat yang berwenang untuk membuat keputusan penjatuhan sanksi.

Pasal 32

- (1) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap keputusan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tetap menandatangani keputusan sidang.
- (2) Pernyataan tidak setuju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Sidang.

Pasal 33

- (1) Majelis Kode Etik merekomendasikan tindakan administrasi kepada pejabat yang berwenang apabila terbukti perbuatan Terlapor termasuk kedalam pelanggaran disiplin Pegawai ASN.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan memakai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

Majelis Kode Etik diwajibkan menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan putusan sidang sebagai rekomendasi kepada pejabat yang berwenang dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral.

Bagian Kelima Sanksi

Pasal 35

- (1) Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dijatuhi sanksi moral.
- (2) Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan keputusan sidang Majelis Kode Etik.
- (3) Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat dengan jelas Kode Etik yang dilanggar yang jenis sanksi yang dijatuhkan.

- (4) Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

- (1) Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 disampaikan kepada Pegawai ASN yang bersangkutan yang dituangkan dalam Berita Acara Penyampaian.
- (2) Berita Acara Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berupa pernyataan bersalah disertai dengan permohonan maaf dan penyesalan dari Pegawai ASN yang melanggar Kode Etik.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan terbuka atau tertutup sesuai dengan derajat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.
- (3) Derajat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelanggaran ringan, sedang dan berat yang ditentukan oleh Majelis Kode Etik dan dicantumkan dalam rekomendasi.
- (4) Sanksi moral berupa pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan secara tertutup dihadapan pejabat yang berwenang.
- (5) Sanksi moral berupa pelanggaran sedang dan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan secara terbuka pada suatu forum resmi.
- (6) Pernyataan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibedakan menjadi secara terbatas dan secara terbuka.

Pasal 38

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terdiri dari :

- a. Bupati, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala Perangkat Daerah;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan Administrator, dan pejabat fungsional tertentu dilingkungan unit kerjanya;
- c. Pejabat Administrator, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan Pengawas dilingkungan unit kerjanya; dan
- d. Pejabat Pengawas, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan Pelaksana dan Calon Pegawai ASN dilingkungan unit kerjanya.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Kode Etik Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia.
- (3) Pembinaan mengenai perilaku setiap Pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Daerah dilimpahkan kepada atasan langsung dan pejabat atasan langsung dari Pegawai ASN yang bersangkutan.

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik ASN dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengendalian intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 September 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 21 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021 NOMOR 24

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

RAHASIA
PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK
NOMOR :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sdr. NIP pangkat Jabatan maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu membentuk Majelis Kode Etik, yang terdiri dari :
 - a. Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - b. Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - c. Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - d. Dst.
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....
PPK/Pejabat yang ditunjuk*)

NAMA :

NIP :

Tembusan Yth

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Format Laporan/Pengaduan

RAHASIA

LAPORAN/PENGADUAN TERTULIS
NOMOR :

A. IDENTITAS PELAPOR :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

B. IDENTITAS TERLAPOR :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

C. NAMA, ALAMAT SAKSI :

1.
2.

D. ISI LAPORAN :

.....
.....
.....

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pegawai Penerima Laporan,

..... tanggal
Pelapor,

Nama :
Nip

Nama jelas

Tembusan Yth

1.
2.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

RAHASIA
SURAT PANGGILAN
NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada :

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/diminta keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan**)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....
Ketua Majelis Kode Etik*)

NAMA :
NIP :

Tembusan Yth

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu

***) Ketentuan dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati yang dilanggar

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini Tanggal bulan Tahun Majelis Kode Etik yang dibentuk berdasarkan keputusan nomor tanggal Masing-masing

1. Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
2. Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :

3. Dst.

Telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan *)

1. Pertanyaan :

1. Jawaban :

2. Dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :

- Nama :
- NIP :
- Tanda tangan :

- Majelis Kode Etik :
- Ketua :
- Nama :
- NIP :
- Tanda tangan :
- Sekretaris :
- Nama :
- NIP :
- Tanda tangan :
- Anggota
1. Nama :
 - NIP :
 - Tanda tangan :
 2. Dst.

*) Ketentuan dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati yang dilanggar

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Kepada
Yth
Di

RAHASIA
REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut :
 - a. Pada hari Tanggal Majelis Kode Etik telah memeriksa saudara:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit kerja :
Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan **) berupa
Berdasarkan sidang Majelis Kode Etik pada hari Tanggal
- Majelis Kode Etik memutuskan bahwa pegawai yang bersangkutan untuk :
 - 1) Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka *) karena melanggar ketentuan **) yaitu
 - 2) Dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan***)
2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara pemeriksaan pegawai yang bersangkutan
3. Demikian rekomendasi ini kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan

.....
Ketua,
NAMA :
NIP :

Sekretaris,
NAMA :
NIP :

Tembusan Yth

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu

**) Ketentuan dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati yang dilanggar

***) ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administratif

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR
TENTANG

.....*)

- Menimbang : a. bahwa dengan keputusan Nomor tanggal telah dibentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh saudara NIP jabatan Unit kerja;
- b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal Saudara terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan**) dan memutuskan untuk***)
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudara yang berupa pernyataan tertutup/terbuka ****)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang
2. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang
3. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun tentang

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan Saudara:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Terbukti melanggar Kode Etik PNS dan/atau Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana ditentukan dalam pasal **) berupa ***)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal *****)

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
.....*)

NAMA :
NIP :

Tembusan Yth :

1.
2.;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;

*) Nama Jabatan dari pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral,

**) Ketentuan dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati yang dilanggar

***) rekomendasi dari Majelis Kode Etik,

****) Coret yang tidak perlu

*****) Apabila keputusan disampaikan secara tertutup, maka keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila keputusan disampaikan secara terbuka, maka keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan secara terbuka.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

RAHASIA
BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA *)

Pada hari ini tanggal bulan tahun Saya :

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Telah menyampaikan keputusan Nomor tanggal tentang
penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka *) yang telah
dibacakan secara terbuka pada tanggal bulan Tahun
tempat dalam acara**) kepada

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Demikian Berita Acara penyampaian secara Tertutup/Terbuka ini dibuat agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima :

Nama :
NIP :
Tanda tangan :

Yang menyerahkan :

Nama :
NIP :
Tanda tangan :

*) Coret yang tidak perlu

**)Kegiatan yang dilaksanakan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM